

## PENGUPAHAN

2021

PP No. 36, LN 2021/No. 46, 57 HLM, TLN No. 6648

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN

- ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2020.
  - Kebijakan pemerintah untuk mengatur mengenai bentuk upah, upah bagi pekerja/buruh, upah minimum dan upah bagi pekerja/buruh pada usaha mikro dan usaha kecil, meliputi kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, perlindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, dewan pengupahan, sanksi administratif.
  - Pengupahan berbasis rumus ada batas atas dan batas bawah pengupahan yaitu penyesuaian nilai upah minimum di tetapkan pada rentang nilai tertentu diantara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.
  - Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.
  - Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  - Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hak Pekerja/Buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.
  - Hak-hak setiap Pekerja/Buruh adalah hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

- Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam Hubungan Kerja, mengingat keberadaan Upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi pekerja/buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Pengupahan sebagai regulasi bidang pengupahan dituntut untuk menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berdampak terhadap perubahan tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan pola hubungan kerja di bidang ketenagakerjaan.

Catatan

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
- Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
- Penjelasan : 18 hlm.